



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, 5730270, Fax. 5720203 Kotak Pos : 55 JKWB

11 Nopember 2022

Nomor : S. 1016/1P44/PN6884/HPLA/11/2022

Lampiran : -

Perihal : Persyaratan Pemenuhan Komitmen Kewajiban PSDH dan DR

Yth. Pimpinan PKKNK PT Bahagia Jaya Perdana
Jalan Basuki Rahmat No.5 Palembang

Sehubungan surat Saudara Nomor 144/BPJ-DJPHL/PATK/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Arahan Inventarisasi Tegakan Kayu sebagai Dasar Pembayaran PSDH dan DR pada Pemenuhan Komitmen Areal Pelepasan Kawasan Hutan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat intinya memohon arahan dalam hal pemenuhan komitmen kewajiban areal pelepasan kawasan setelah terbitnya SK Menteri LHK Nomor SK.656/Menlhk/Setjen/Pla.2/7/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Bahagia Jaya Perdana di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas ±824 Ha.
2. Amanat sebagaimana Pasal 110A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa:
 - a. Ayat 1: setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha didalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku.
 - b. Ayat 2: Jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif dan/atau pencabutan izin.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) di atas, persyaratan dalam pemenuhan komitmen kewajiban PSDH dan DR yaitu:
 - a. SK Izin Usaha Perkebunan (IUP)
 - b. SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
 - c. SHP IUP dan SHP SK Sawit terbangun
 - d. Citra satelit saat memperoleh izin lokasi beserta penafsirannya dan citra satelit terbaru.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, kepada PT Bahagia Jaya Perdana diminta untuk melengkapi persyaratan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas untuk diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Ade Mukadi
NIP. 19681008 199803 1 003

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan).